

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yakni dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.<sup>62</sup>

Penelitian ini berkenaan dengan perubahan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>63</sup> Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai perubahan sistem permodalan koperasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012 ke Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 118.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hal 93.

## 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lain. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti.<sup>64</sup> Adapun dalam penelitian ini membandingkan antara sistem simpanan didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan sistem sertifikat modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, dan membandingkan antara sistem sertifikat modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan sistem saham pada Perseroan Terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

## 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>65</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi didalam aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>66</sup> Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai sistem permodalan koperasi

<sup>64</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 130.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 95.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 126.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Jenis Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.<sup>67</sup> Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>68</sup> Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- 1) Literatur, berupa buku-buku yang berisi teori-teori dari pendapat dari para ahli hukum.

<sup>67</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal 118-119.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 119.

- 2) Karya tulis ilmiah, yang berupa jurnal hukum, skripsi, thesis, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Arikel ilmiah dalam jurnal hukum di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>69</sup>

Bahan hukum tersier, terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum, dan
- 3) Kamus Bahasa Inggris.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi melalui hasil penelusuran pustaka di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang, serta *browsing* melalui situs internet mengenai perkoperasian, terutama terkait sistem permodalan koperasi sebelum maupun sesudah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

### D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menghimpun dan mengumpulkan semua bahan hukum melalui metode studi penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 119.

melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur, dokumen, jurnal dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>70</sup> Ada pun dalam penelitian ini, akan menghimpun dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan sistem permodalan didalam koperasi dan sistem permodalan didalam perseroan terbatas.

#### E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan di analisis dan diteliti dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>71</sup> Adapun dalam penelitian ini, akan mengkaji mengenai perubahan istilah simpanan wajib menjadi istilah sertifikat modal koperasi setelah di keluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

#### F. Definisi Konseptual

1. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>72</sup>
2. Sertifikat modal koperasi adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi.<sup>73</sup>


<sup>70</sup> Muhammad Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesai, Jakarta, 1998, hal 62.

<sup>71</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal 164.

<sup>72</sup> Mulhadi, *Op.Cit*, hlm 134.

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>74</sup>
4. Kedudukan hukum adalah posisi atau tempat dimana dilekatkannya suatu hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum.



<sup>74</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.